

## **PENGELOLAAN DANA INFAQ ASN KABUPATEN PIDIE**

**Arifan Hendra<sup>1</sup>, Nufiar<sup>2</sup>, Mariana<sup>3</sup>**

<sup>1</sup>STIS Al-Hilal Sigli, Aceh, email: [arifanhendra@gmail.com](mailto:arifanhendra@gmail.com)

<sup>2</sup>UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Aceh, email: [nufiar.nufiar@ar-raniry.ac.id](mailto:nufiar.nufiar@ar-raniry.ac.id)

<sup>3</sup>STIS Al-Hilal Sigli, Aceh, email: [marianamer02@gmail.com](mailto:marianamer02@gmail.com)

|  |   |
|--|---|
| Received Date; 10 Oktober 2023<br>Revised Date; 16 Oktober 2023<br>Accepted Date; 12 November 2023 | <p><b>ABSTRACT</b><br/><i>This research aims to understand and analyze the management of infaq funds in Pidie Regency. The research method used is a qualitative method, which allows researchers to gain in-depth insight into the topic. In collecting data, the author used various approaches, including library research methods and field research methods. The research results show that the management of infaq funds by the State Civil Apparatus (ASN) in Pidie Regency is a process that requires compliance with regulations and ethical principles, as well as high transparency. Even though ASN has complied with government regulations regarding the management of infaq funds, there are several aspects that need to be improved. Management of distribution of infaq funds is considered to be still not on target, and these funds have not been able to effectively increase community economic empowerment.</i></p>   |
| <b>The Keywords:</b><br><i>Management, Fund, Infaq</i>   |   |
| <b>Kata Kunci:</b><br><i>Pengelolaan, Dana, Infaq</i>  | <p><b>ABSTRAK</b><br/><i>Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis pengelolaan dana infaq di Kabupaten Pidie. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif, yang memungkinkan peneliti untuk mendapatkan wawasan mendalam tentang topik tersebut. Dalam mengumpulkan data, penulis menggunakan berbagai pendekatan, termasuk metode library research (penelitian kepustakaan) dan metode field research (penelitian lapangan). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengelolaan dana infaq oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Pidie adalah suatu proses yang memerlukan kepatuhan terhadap regulasi dan prinsip-prinsip etika, serta transparansi yang tinggi. Meskipun ASN telah mematuhi peraturan pemerintah terkait dengan pengelolaan dana infaq, terdapat beberapa aspek yang perlu diperbaiki. Manajemen pendistribusian dana infaq dinilai masih belum tepat sasaran, dan dana tersebut belum mampu secara efektif meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat.</i></p> |

## **PENDAHULUAN**

Infaq adalah suatu konsep dalam agama Islam yang mencakup pengeluaran harta atau pemberian dengan suka rela yang dilakukan oleh individu berdasarkan prinsip-prinsip agama. Allah SWT memberikan kebebasan kepada pemilik harta untuk menentukan jenis harta yang akan dikeluarkan, berapa jumlah yang diberikan, dan kapan akan memberikannya. Infaq dapat diberikan kepada siapa saja dan untuk berbagai kepentingan yang baik. Ada dua jenis infaq, yaitu infaq wajib dan infaq sunnah.

Infaq merupakan pengeluaran suka rela yang dilakukan oleh seseorang, Allah SWT memberikan kebebasan kepada pemiliknya untuk menentukan jenis harta, berapa jumlah yang sebaiknya diserahkan, setiap kali ia memperoleh rizki, sebanyak yang ia kehendaknya (Taher et al., 2017). Infaq dapat diberikan kepada siapa saja artinya mengeluarkan harta untuk kepentingan sesuatu. Infaq ada yang wajib dan ada juga yang sunnah. Infaq wajib di antaranya zakat, kafarat, nadzar, dan lain-lain. Infaq sunnah di antaranya infaq kepada fakir miskin sesama muslim, infaq bencana alam, infaq kemanusiaan dan lain-lain. Infaq memiliki makna pokok yakni 1) terputusnya sesuatu atau hilangnya sesuatu, 2) tersembunyinya sesuatu atau samarnya sesuatu. Sehingga infaq digunakan tidak hanya menyakuti sesuatu yang wajib, tetapi mencakup segala macam pengeluaran/nafkah. Bahkan, kata itu digunakan untuk pengeluaran yang tidak ikhlas sekalipun sebagaimana Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 262 dan ayat 265 dan surat al-Anfal ayat 36, surat al-Taubah ayat 54 merupakan sebagian ayat yang membahas tentang infaq (Agustiana, 2019).

Pengelolaan infaq merupakan program pemerintah untuk merencanakan, menghimpun, mengelola, dan mendistribusikan dengan terencana, terkontrol, dan terevaluasi sesuai dengan tata aturan yang berlaku (Shiddieqy, 2000). Infaq yang diperuntukkan untuk setiap Aparatur Sipil Negara berdasarkan SK (Surat Keterangan) dan Peraturan Kepala Daerah, sebagai upaya menjalin persaudaraan dan kesejahteraan sesama muslim. Dengan kesadaran setiap muslim untuk infaq sebagai mensucikan harta yang dimiliki dan bermanfaat sesama muslim tentunya. Dalam pengambilan dan pengelolaan infaq yang telah dipotong langsung melalui gaji setiap Aparatur Sipil Negara yang saat ini berjumlah 4.025 (empat ribu dua puluh lima) orang di Kabupaten Pidie, sebab dalam suatu instansi pasti ada perubahan sewaktu-waktu antara penambahan dan pengurangan. Untuk kewajiban membayar infaq setiap bulannya Aparatur Sipil Negara diwajibkan membayar 1% dari gaji atau penghasilan yang didapatkan setiap bulan. Kewajiban infaq yang diperuntukkan bagi Aparatur Sipil Negara sudah didasarkan peraturan pemerintah yang wajib dijalani dan dipatuhi, untuk saling mengingatkan beribadah dan beramal dengan sesama muslim dan dalam penyaluran, pengelolaan ini tidak adanya kesepakatan ataupun kejelasan sebelumnya bagi setiap Aparatur Sipil

Negara (ASN) (kurang efektif), bahwasannya setiap orang memiliki hak dan segi pandang yang berbeda seperti hak mendapatkan kejelasan dana infaq sudah diberikan kepada yang berhak mendapatkannya, beberapa orang ada yang berfikir berniat untuk membayar infaq sendiri memberikan kepada yang berhak mendapatkannya menurut mereka. Namun peraturan tetaplah peraturan yang wajib dipatuhi, pemerintah tidak menerima alasan apapun karena sudah menjadi ketentuan yang wajib diikuti semua Aparatur Sipil Negara.

Manfaat infaq sebagai realisasi iman kepada Allah, merupakan sumber dana bagi pembangunan sarana maupun prasarana yang dibutuhkan umat Islam, menolong dan membantu kaum du'afa. Kaum du'afa adalah sebuah kelompok manusia yang dianggap lemah atau mereka yang tertindas. Infaq sebagai pemberian yang dikeluarkan pada waktu menerima rizki atau karunia Allah. Namun keduanya memiliki kesamaan, yakni tidak menentukan kadar, jenis, maupun jumlah, dan diberikandengan mengharap ridha Allah semata.

Dampak infaq secara positif untuk *mustahiq* (orang yang berhak menerima) sebagai sarana dalam mengentaskan kemiskinan. Namun untuk melakukan efektifitas dan efisien pengelolaan dana infaq perlu dikelola oleh Badan Amil. Sebab jika tidak dikoordinasi maka pendistribusian dana tidak akan tepat sasaran. Dampak dari infaq dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat du'afa secara maksimum, sehingga berdayaguna dan dapat mencapai kemashlahatan bagi umat melalui pengelolaan dan penggunaan dana infaq yang tepat dan benar akan berdampak positif dan efektif dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat, namun tidak adanya pengelolaan yang baik akan menimbulkan dampak negatif bagi kaum du'afa, seperti menggunakan dana bantuan infaq bukan untuk kepentingan dan tidak mampu meningkatkan perdayagunaan.

Biasanya dalam pengelolaan dana infaq di Kabupaten Pidie masih dipengaruhi oleh kompetensi dan kapasitas amil infaq yang tidak sepenuhnya adanya kepercayaan dari masyarakat, sehingga hambatannya pemilik infaq atau donator menilai tidak tepat sasaran, tidak adanya keikhlasan dalam beramal. Seharusnya pihak pengelola dana infaq ASN harus memiliki kekuatan akuntabilitas organisasi pengelolaan infaq sebagai lembaga yang membutuhkan kepercayaan publik yang tinggi. Karena itu, mereka harus baik dan profesional dalam pelaporan, pencatatan, standar mutu, komunikasi, manajemen Sumber Daya Manusia (SDM), dan lain-lain. Seharusnya pengelolaan infaq memerlukan strategi yang tepat untuk menjaga kestabilan lembaga, sebab lembaga harus bisa menjaga kestabilan pemasukan dan pengeluaran dana secara baik dan transparan terhadap publik.

Adanya sistem pemotongan gaji ASN untuk dana infaq sebanyak 1% dalam setiap bulan menimbulkan berbagai kontroversi di kalangan ASN, dimana

dana infaq yang dikelola di Kabupaten Pidie dengan jumlah Milyaran Rupiah dalam setiap tahun tidak adanya manajemen penyaluran yang baik terhadap publik baik dalam bentuk administrasi dana infaq, alur penyaluran dana infaq, penggunaan dana infaq dan penerimaan bantuan dana infaq banyak yang tidak tepat sasaran, sehingga mayoritas ASN menilai bahwa hasil pemotongan dana infaq yang dikelola di Kabupaten Pidie tidak akurat yang disebabkan oleh banyak faktor kemampuan pihak pengelola dan kepercayaan masyarakat atau ASN sebagai donator infaq terhadap instansi masih rendah.

Sebagaimana survey awal dengan beberapa ASN di Kabupaten Pidie bahwa merasa kecewa terhadap sistem pengelolaan dana infaq yang dipotong dari gaji ASN dalam setiap bulan, dimana dana infaq tersebut tidak pernah adanya pemberitahuan atau informasi digunakan untuk kepentingan apa saja dengan jumlah milyaran rupiah dalam setiap tahun, disalurkan untuk pihak yang mana, meskipun ada yang diketahui melalui media sosial pembagian dana infaq tersebut, namun banyak di antaranya yang menerima dana infaq salah sasaran atau tidak tepat sasaran dimana pihak yang mendapatkan dana infaq bukan dari kaum dhuafa bahkan yang banyak mendapatkan dana infaq tersebut berasal dari pihak keluarga dan orang-orang dekat dengan pihak pengelola dana infaq di Kabupaten Pidie. Penelitian ini bertujuan untuk pengelolaan dana infaq di Kabupaten Pidie.

## **KAJIAN LITERATUR**

### **Pengelolaan**

Pengelolaan adalah proses yang melibatkan pengawasan terhadap semua elemen yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan tertentu. Secara umum, pengelolaan merupakan kegiatan yang bertujuan untuk mengubah sesuatu hingga mencapai kondisi yang lebih baik atau memiliki nilai-nilai yang lebih tinggi daripada kondisi awalnya. Pengelolaan juga dapat diartikan sebagai usaha untuk menjalankan suatu aktivitas atau entitas agar sesuai dengan kebutuhan dan dapat memberikan manfaat yang maksimal. Pengelolaan adalah istilah yang digunakan dalam manajemen. Secara etimologi, istilah "pengelolaan" berasal dari kata "kelola" (to manage), yang biasanya merujuk pada proses mengurus atau menangani sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu. Dengan demikian, pengelolaan merupakan bagian dari ilmu manajemen yang berkaitan dengan proses mengurus dan menangani suatu entitas atau aktivitas dengan tujuan mencapai hasil yang diinginkan (Nugroho, 2003).

Pengelolaan menekankan fungsi manajemen yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian, dan pengendalian untuk mencapai efisiensi dalam pelaksanaan pekerjaan. Ini berarti bahwa pengelolaan melibatkan perencanaan yang baik, pelaksanaan yang teratur, pengorganisasian yang efisien, dan

pengendalian yang ketat agar tujuan yang diinginkan dapat tercapai dengan efektif. Dengan demikian, pengelolaan adalah bagian integral dari disiplin manajemen yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan dalam berbagai konteks organisasi dan kegiatan (Suawa et al., 2021).

### **Dana Infaq**

Dana infak adalah salah satu sumber pendapatan keuangan publik dalam konteks Islam yang diperoleh dari berbagai sektor atau sumber. Dana infak dapat berasal dari sumbangan sukarela individu atau organisasi kepada lembaga atau organisasi Islam yang bertujuan untuk mendukung kegiatan amal, sosial, keagamaan, atau kemanusiaan. Sumber pendapatan ini dapat mencakup sumbangan uang, harta, atau aset lainnya yang diberikan dengan niat untuk membantu orang yang membutuhkan atau mendukung berbagai program kebaikan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam (Maulida & Purnomo, 2020).

Infaq adalah tindakan memberikan sebagian harta atau harta yang dapat dikeluarkan oleh individu atau organisasi kepada siapa saja untuk kepentingan umum. Tindakan infaq ini sering kali dilakukan sebagai bentuk amal atau kontribusi sosial dalam masyarakat Islam. Infaq dapat digunakan untuk mendukung berbagai kegiatan dan program yang bermanfaat bagi masyarakat, seperti pendidikan, kesejahteraan sosial, pembangunan masjid, bantuan kepada fakir miskin, dan lain sebagainya (Rochmatul Chuswinta & Rosyadi, 2020).

### **METODE PENELITIAN**

Rancangan penelitian yang digunakan peneliti adalah deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran yang akurat tentang situasi atau fenomena yang sedang diamati. Hasil dari penelitian deskriptif digunakan untuk menggambarkan, menganalisis, dan menginterpretasi data tanpa melakukan inferensi atau pengujian hipotesis yang kuat (Ramadana et al., 2023; Ramadana & Mariana, 2023).

Peneliti bertujuan untuk mendeskripsikan variabel mandiri atau fenomena tanpa melakukan perbandingan atau hubungan dengan variabel lain (Mariana, 2022). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yang menekankan pemahaman tentang konteks alami tempat penelitian, dengan peneliti sebagai instrumen utama. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penggabungan berbagai teknik, analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih fokus pada pemahaman konteks daripada generalisasi (Mariana, 2019b; Mariana & Murthaza, 2019; Nufiar et al., 2022).

Jenis penelitian yang diambil adalah penelitian lapangan, yang berarti data

dikumpulkan langsung dari lokasi atau situasi yang relevan dengan topik penelitian. Penelitian lapangan dalam konteks penelitian kualitatif tidak memerlukan pengetahuan mendalam tentang literatur yang digunakan, dan peneliti dapat mengandalkan pengamatan, wawancara, atau dokumentasi langsung dari sumber yang relevan (Mariana, 2019a; Mariana & Amri, 2021).

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Hasil pengamatan, penetapan dana infaq dari ASN di Kabupaten Pidie berdasarkan peraturan daerah setempat yang mengatur setiap ASN diwajibkan untuk melakukan infaq. Infaq sebagai investasi ibadah, walaupun sebagai amal suka rela akan tetapi mempunyai pendorong yang kuat sebagai alat jihad Islam, karena kedudukan infaq dalam Islam adalah sebagai *ta'awun* (gotong royong). Hal ini sebagaimana hasil wawancara dengan salah satu ASN Kabupaten Pidie tentang penetapan dana infaq dari ASN di Kabupaten Pidie sesuai dengan peraturan Bupati Pidie Nomor 11 tahun 2016 Tentang Pengelolaan Infaq dan Zakat. Sejak tahun 2016 Pemerintah Kabupaten Pidie telah melakukan sosialisasi adanya pemotongan infaq, tujuan pemotongan infaq dan manfaat infaq ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie dan berjalan sampai 2022.

Pengelolaan dana infaq di Kabupaten Pidie dilakukan melalui kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan infaq yang diterapkan berdasarkan tanggung jawab dengan tujuan meningkatkan pelayanan bagi masyarakat, mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial, meningkatkan hasil guna dan daya guna infaq.

Sikap Aparatur Sipil Negara (ASN) terhadap pengelolaan dana infaq di Kabupaten Pidie menunjukkan kepatuhan terhadap peraturan pemerintah terkait dengan pengelolaan dana tersebut. Namun, dalam evaluasi mereka, manajemen pendistribusian dana infaq dianggap masih belum tepat sasaran. ASN berpendapat bahwa proses pendistribusian perlu diperbaiki agar dana infaq dapat digunakan dengan lebih efektif dan sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Selain itu, ASN juga menyuarakan kritik terhadap kemampuan pengelolaan dana infaq dalam meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang dinilai masih belum optimal. Kritik ini mendorong pentingnya melakukan perbaikan dalam pengelolaan dana infaq untuk memastikan bahwa sumber daya tersebut memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat Kabupaten Pidie.

Pengelolaan dana infaq Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan aspek penting dalam rangka memastikan bahwa dana tersebut digunakan secara efektif dan sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Pengelolaan dana infaq ASN harus berdasarkan prinsip-prinsip kepatuhan terhadap regulasi dan prinsip-prinsip etika

yang berlaku. Berikut adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan dana infaq oleh ASN:

1. Kepatuhan Terhadap Peraturan; ASN harus mematuhi semua peraturan pemerintah dan ketentuan yang mengatur pengelolaan dana infaq. Ini termasuk ketentuan mengenai pengumpulan, pendistribusian, dan pelaporan dana infaq.
2. Transparansi; Penting untuk menjalankan pengelolaan dana infaq dengan tingkat transparansi yang tinggi. Informasi mengenai penerimaan dan penggunaan dana infaq harus tersedia untuk publik dan dapat diakses dengan mudah.
3. Pendistribusian yang Tepat Sasaran; Upaya harus dilakukan untuk memastikan bahwa dana infaq didistribusikan kepada penerima yang tepat sasaran. Ini dapat mencakup pemilihan program atau proyek yang memiliki dampak positif pada masyarakat.
4. Evaluasi dan Pengawasan; Proses pengelolaan dana infaq harus melibatkan evaluasi dan pengawasan yang cermat. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa dana infaq digunakan secara efektif dan bahwa manfaatnya dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan.
5. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat; Tujuan dari pengelolaan dana infaq juga seharusnya adalah meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Penggunaan dana infaq harus dirancang untuk membantu masyarakat lokal meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka.
6. Akuntabilitas; ASN yang terlibat dalam pengelolaan dana infaq harus bertanggung jawab dan memastikan bahwa dana tersebut digunakan sesuai dengan ketentuan dan tujuan yang telah ditetapkan.
7. Pengelolaan dana infaq ASN yang baik akan membantu memastikan bahwa sumber daya tersebut memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat dan mendukung berbagai program dan inisiatif yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi.

## **KESIMPULAN**

Pengelolaan dana infaq oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Pidie adalah suatu proses yang memerlukan kepatuhan terhadap regulasi dan prinsip-prinsip etika, serta transparansi yang tinggi. Meskipun ASN telah mematuhi peraturan pemerintah terkait dengan pengelolaan dana infaq, terdapat beberapa aspek yang perlu diperbaiki. Manajemen pendistribusian dana infaq dinilai masih belum tepat sasaran dan dana tersebut belum mampu secara efektif meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

## **SARAN**

1. Meningkatkan Manajemen Pendistribusian: Diperlukan evaluasi mendalam terhadap proses pendistribusian dana infaq, dengan fokus pada efisiensi dan ketepatan sasaran. Upaya perbaikan dalam pemilihan program dan proyek yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat akan membantu memastikan bahwa dana infaq digunakan secara lebih efektif.
2. Monitoring dan Pengawasan yang Lebih Ketat: Perkuat pengawasan dan evaluasi terhadap penggunaan dana infaq oleh ASN. Hal ini dapat mencakup pembentukan tim pengawas yang independen untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana infaq.
3. Pemberdayaan Ekonomi yang Lebih Optimal: Rancang program dan proyek yang lebih kuat dalam meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Pastikan bahwa dana infaq digunakan untuk inisiatif yang mampu memberikan manfaat jangka panjang kepada masyarakat dan membantu mereka meningkatkan kesejahteraan ekonomi.
4. Pelaporan dan Komunikasi yang Jelas: Tingkatkan transparansi dalam pelaporan penggunaan dana infaq kepada publik. Informasi mengenai penerimaan dan penggunaan dana harus tersedia secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat.

Dengan mengimplementasikan saran-saran di atas, pengelolaan dana infaq oleh ASN di Kabupaten Pidie dapat menjadi lebih efisien dan bermanfaat bagi masyarakat, serta mencapai tujuan pemberdayaan ekonomi dengan lebih baik. Upaya perbaikan dalam pengelolaan dana infaq akan membantu memastikan bahwa sumber daya ini digunakan secara lebih efektif untuk kepentingan umum dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

## **REFERENCES**

- Agustiana, T. (2019). *Ekonomi Islam*. Gramedia Pustaka Utama.
- Mariana. (2022). *Informasi Akuntansi dan Keputusan kredit*. Bintang Semesta Media.
- Mariana, M. (2019a). Bantuan Rumah Kepada Kaum Duafa oleh Baitul Mal Kabupaten Pidie Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Mutiara). *Jurnal Tahqiqat: Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam*, 14(1), 108–118. <http://jurnal.stisalhilalsigli.ac.id/index.php/tahqiqat/article/view/61>
- Mariana, M. (2019b). Penetapan Harga Penjualan Gas Lpg Bersubsidi Di Kecamatan Mutiara Ditinjau Menurut Hukum Islam. *Jurnal Tahqiqat: Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam*, 13(2), 190–203.
- Mariana, M., & Amri, A. (2021). Hawalah Mutlaqah dalam Perspektif Syafi'iyah



- dan Hanafiyah. *SINTESA: Jurnal Kajian Islam Dan Sosial Keagamaan*, 1(2), 136–147.  
<https://jurnal.kopertais5aceh.or.id/index.php/SINTESA/article/view/182>
- Mariana, M., & Murthaza, M. (2019). Etika Bisnis dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus pada Swalayan Kota Sigli). *Jurnal Tahqiqat: Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam*, 13(1), 62–72.  
<https://www.researchgate.net/publication/342378823>
- Maulida, A. Z., & Purnomo, A. (2020). Potensi Dana Infaq Bagi Kesejahteraan Masyarakat Kota Banjarmasin. *Proceeding Antasari International Conference*, 1(1). <http://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/proceeding/article/view/3741>
- Nufiar, Rahmad, Safriadi, & Mariana. (2022). Determination Of The Cost Maintenance Of Pawned Goods In Islamic Law The Perspective. *Baltic Journal of Law & Politics*, 15(3), 1561–1570. <https://doi.org/10.2478/bjlp-2022-002107>
- Nugroho, R. D. (2003). *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, Evaluasi*. Gramedia Pustaka Utama.
- Ramadana, S. W., & Mariana, M. (2023). Chief Executive Officer, Financial Leverage dan Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *EI EMA: Jurnal Riset Hukum, Ekonomi Islam, Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 2(1), 33–43.
- Ramadana, S. W., Mariana, M., Rahmaniar, R., & Bahgia, S. (2023). Determinansi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Owner: Riset Dan Jurnal Akuntansi*, 7(2), 1831–1840.
- Rochmatul Chuswinta, & Rosyadi, M. S. (2020). Implementasi Pengelolaan Dana Infaq Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Jombang (Studi Kasus Lembaga Sosial Pesantren Tebuireng “LSPT”). *JIES: Journal of Islamic Economics Studies*, 1(3), 168–175.  
<https://doi.org/10.33752/jies.v1i3.253>
- Shiddieqy, M. H. A. (2000). *Memahami Syariat Islam*. Pustaka Rizki Putra.
- Suawa, P. J., Pioh, N. R., & Waworundeng, W. (2021). Manajemen Pengelolaan Dana Revitalisasi Danau Tondano Oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa (Studi Kasus Di Balai Wilayah Sungai Sulawesi). *Jurnal Governance*, 1(2), 1–10.  
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/governance/article/viewFile/36214/33721>
- Taher, A. M. F., Sarib, S., & Bukido, R. (2017). Sistem Pengelolaan Dana Kotak Infak Dan Sedekah Keliling Masjid Di Pasar 45 Manado. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 14(2), 52–68. <https://doi.org/10.30984/as.v14i2.373>